



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp. (021)75875227

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN Nomor : 421.1/Kep. 3039 - Dindik/2014

Tentang

Pemberian Ijin kepada YAYASAN AISYIYAH
Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) AISYIYAH BUSTHANUL ATHFAL 42 CIPUTAT
Jl. Pemuda Blok Bola No. 13 RT. 01/06 Kecamatan Ciputat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dari Yayasan Aisyiyah Nomor : 23/TK-A/X/2014 pada tanggal 18 Oktober 2014
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Aisyiyah telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah Busthanul Athfal 42 Ciputat yang beralamat di Jl. Pemuda Blok Bola No 13 RT. 01/0 Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Kehakiman RI Nomor J.A 5/160/4 Tanggal 8 September 1971 Perihal : Perkumpulan Muhammadiyah berstatus badan hukum;
 2. Surat Tanda Pendaftaran Taman Kanak-kanak No. 0398 tanggal 17 Juni 1971 dari Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar Prasekolah dan Sekolah Luar Biasa Propinsi Jawa Barat ;
 3. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Senin Tanggal Tiga Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Aisyiyah untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal 42 Ciputat yang beralamat di Jl Pemuda Blok Bola No. 13 RT. 01/06 Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Kedua : Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal 42 Ciputat ini sekaligus sebagai ijin operasional.
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib** melakukan daftar ulang (**Herregistrasi**) setiap **Awal Tahun Pelajaran** kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 11 Nopember 2014
Kepala


Drs. H. MATHODAH S. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Walikota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2

Jl. Maruga Raya No.1 Serua – Ciputat 15414

Email: Umpeg disdikbudtangsel@gmail.com

Website: disdikbud.tangerangselatankota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 421.1/ 5847 -PPNF

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Achmad Arofah, SE
NIP : 19791005 201101 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 42
Alamat Lembaga : Jl. Pemuda Blok Bola No 13 Rt 01/06
Kecamatan : CIPUTAT
Kota : Tangerang Selatan
Ijin Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/Kep.3039-Dindik/2014
Nomor NPSN : 69866339
Nama Yayasan Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah
Akte Notaris / SK PKK : Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum
Nomor : 03/Skt/I-A/8.a/2001 Tanggal, 21 Mei 2001

Telah melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) Ijin Oprasional Sekolah TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 42. Surat Keterangan ini yang sudah habis masa berlakunya dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan dengan surat Nomor : 05/TK-A/VIII/2022 Tanggal 01 Agustus 2022, dan dapat di jadikan bukti administrasi keberadaan sekolah tersebut diatas.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 22 Agustus 2022

Kepala Bidang PPNF

